



**BUPATI BULELENG**

Kepada

Yth. 1. Para Camat

se-Kabupaten Buleleng

2. Para *Perbekel*

se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 140/266/SE/DPMD/2020

**TENTANG**

**PENYEDIAAN TEMPAT ISOLASI KHUSUS BAGI WARGA MASYARAKAT DESA  
YANG BARU DATANG DARI LUAR NEGERI ATAU DAERAH TRANSMISI  
LOKAL DI INDONESIA**

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak *COVID-19* di

Desa, diminta kepada para Camat dan para *Perbekel* se-Kabupaten Buleleng mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Agar para *Perbekel* melakukan isolasi di tempat khusus pada masing-masing Desa terhadap warga masyarakat Desa yang baru datang dari luar negeri atau daerah transmisi lokal di Indonesia.
2. Tempat isolasi khusus warga masyarakat Desa yang baru datang dari luar negeri atau daerah transmisi lokal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, dapat memilih gedung sekolah, hotel, villa atau rumah warga yang disewa oleh Desa serta fasilitas umum lainnya yang ada di Desa.
3. Pada saat pelaksanaan isolasi di tempat khusus dilakukan pengawasan oleh Satgas Relawan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Tingkat Desa, Satgas Gotong Royong Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Desa Adat di bantu oleh Puskesmas, Babinkamtibmas dan Babinsa setempat.
4. Selama masa isolasi di tempat khusus warga masyarakat Desa yang diisolasi disediakan logistik yang cukup oleh Desa.
5. Semua proses pengadaan terhadap isolasi di tempat khusus agar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Segala biaya terhadap pelaksanaan kegiatan di atas di bebaskan pada APB Desa Tahun 2020.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 10 April 2020

BUPATI BULELENG,



PATU AGUS SURADNYANA *Ag*

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Bapak Gubernur Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
6. Wakil Bupati Buleleng;
7. Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
8. Komandan Distrik Militer (Kodim) 1609 Buleleng;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Badan/Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
11. Arsip.